



**WALI KOTA SUKABUMI**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 104 TAHUN  
2020 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL  
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, dan aturan yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah serta mengoptimalkan penerapan kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 98) perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 104 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 98), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi infrastruktur penerapan SAP berbasis akrual berupa Kebijakan Akuntansi.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi atas:
  - a. BAB I Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;

b. BAB II ...

- b. BAB II Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan;
- c. BAB III Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
- d. BAB IV Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;
- e. BAB V Kebijakan Akuntansi Transfer;
- f. BAB VI Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- g. BAB VII Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
- h. BAB VIII Kebijakan Akuntansi Piutang;
- i. BAB IX Kebijakan Akuntansi Persediaan;
- j. BAB X Kebijakan Akuntansi Investasi;
- k. BAB XI Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
- l. BAB XII Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- m. BAB XIII Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
- n. BAB XIV Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
- o. BAB XV Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- p. BAB XVI Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.

(3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi:

#### Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas pelaporan;
- b. kebijakan akuntansi ini berlaku untuk Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk Perusahaan Umum Daerah.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 25 November 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 25 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI



Hj. LULU YULIASARI, S.H.  
NIP. 19710703 199703 2 002,